Depok, 19 Oktober 2017

Nomor : 350.6/SKET-MUTU/X/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT ANNA MODERN

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PT ANNA MODERN |
| No. IUI | : | No.499/T/INDUSTRI/2009 |
| Alamat | : | Jl. P. Citrosumo Desa Senenan RT.14/ RW.05 Kec. Tahunan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah |
| Tanggal Kegiatan | : | 25-28 September 2017 |
| Jenis Kegiatan | : | Penilikan 1 VLK Industri |

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

**Ir. Didik Heru Untoro**
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

**PENGUMUMAN**
**HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1**
**PT ANNA MODERN**
**Nomor : 350.6/SKET-MUTU/X/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Nama Auditee | : PT ANNA MODERN |
| b. | Alamat | : Jl. P. Citrosumo Desa Senenan RT.14/ RW.05 Kec. Tahunan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah |
| c. | No. IUI | : No. 499/T/INDUSTRI/2009 |
| d. | Kapasitas dan Produk | : Wooden Furniture : 3.000 M3 |
| e. | Tanggal Pelaksanaan | : 25-28 September 2017 |
| f. | Jenis Kegiatan | : Penilikan 1 VLK Industri |
| g. | No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK- 136 |
| h. | Tanggal Terbit | : 18 Oktober 2016 |
| i. | Tanggal Berakhir | : 17 Oktober 2022 |

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Oktober 2017

**Ir. Didik Heru Untoro**
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 19 Oktober 2017

No. : 3186.6/EXT-MUTU/X/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Anna Modern
Attn. Ibu Mukobah
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Anna Modern :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 136
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Oktober 2016 – 17 Oktober 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas ($M^3$/ Tahun) |
|---|---|---|
| **Izin Usaha Industri (IUI) :**<br>Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 499/T/INDUSTRI/2009, tanggal 15 Mei 2009 | Wooden Furniture | 3.000 |

Tanggal Penilikan 1 : 25 - 28 September 2017
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Dian Afri (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

| | | |
| --- | --- | --- |
| Standar | : | 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak<br>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5 |
| Hasil Verikasi | : | Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar |
| Status Sertifikat | : | Tetap berlaku |
| Jadwal Audit Penilikan 2 | : | Selambat – lambatnya September 2018 |

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

# RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

**(1) Identitas LVLK :**

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.<br>2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. |
| g. Tim Audit | : | 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)<br>2. Dian Afri Ramadhan (Auditor) |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Didik Heru Untoro<br>2. Bambang Gunardjito |

**(2) Identitas Auditee :**

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | **PT. ANNA MODERN** |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | - |
| c. Luas dan Lokasi | : | |
| d. Alamat | : | Jl. P Citrosumo Desa Senenan RT 14 RW 05 Kecamatan Tahunan, Jepara. |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | - |
| f. Pengurus | : | ✓ Direktur : Tuan Cornelius Gerardus Lambertus Van Der Borst<br>✓ Komisaris: Ny. Muslichatu |
| g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | **IUI**<br>Nomor 499/T/INDUSTRI/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang diterbitkan oleh diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal.<br>**Dengan kapasitas terpasang :** |

| Jenis Produk | Kapasitas Izin Produksi (ton/tahun) | Ket |
|---|---|---|
| Furniture dari kayu berupa meja, kursi dan lemari Proses Plywwod Film Face | 3.000 M³/tahun | |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila | - | - |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| dibutuhkan) | | |
| Pertemuan Pembukaan | 25 September 2017 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Anna Modern Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.<br>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>e. Metode Pelaksanaan Audit.<br>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 25-28 September 2017 | Kantor, pabrik dan pemasok PT. Anna Modern |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pertemuan Penutupan | 28 September 2017 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 19 Oktober 2017 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Anna Modern **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.** | | |
| **Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian, dan Akta Perubahan Terakhir PT. Anna Modern yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini. |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan | Memenuhi | PT. Anna Modern berstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing, Izin Usaha Perdagangan telah tercover dalam |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | | Surat Izin Usaha Industri nya. |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | PT. Anna Modern memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | PT. Anna Modern memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | Dokumen NPWP PT. Anna Modern yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | PT. Anna Modern memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 8 Februari 2013 dengan Nomor Registrasi 660.1/44 tanggal 04 Maret 2013, bermaterai dan berstempel basah Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Jepara. |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | 1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Anna Modern diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya.<br>2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Anna Modern tergolong industri lanjutan.<br>Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan. |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Non Aplicable | PT. Anna Modern tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak ada kewajiban untuk menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI |
| **Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.** | | |
| **Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah** | | |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Non Aplicable | PT. Anna Modern tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | importer. |
| **Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)** | | |
| Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | PT. Anna Modern tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. |
| **Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.** | | |
| **Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok** | | |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT. Anna Modern tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok. |
| Verifier<br>Internal audit anggota kelompok | Non Aplicable | PT. Anna Modern tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok |
| **Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.** | | |
| **Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Anna Modern dilengkapi dengan dokumen jual beli. |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | Non Aplicable | Selama periode audit Oktober 2016 - Agustus 2017 PT. Anna Modern tidak menerima pasokan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara. |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara (mebel mentah) PT. Anna Modern dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Anna Modern didukung dengan dokumen |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| yang sah. | | angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah (pcs) dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Perusahaan tidak wajib memiliki GANIS PHPL dan selama periode audit tidak menerima kayu lelang. |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable | PT. Anna Modern selama periode audit (Oktober 2016 - Agustus 2017) tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Selama periode audit (Oktober 2016 - Agustus 2017) PT. Anna Modern tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri. |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Selama periode Agustus 2016 – Juli 2017 Seluruh pemasok PT. Anna Modern menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP | Non Aplicable | VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Anna Modern Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa pemasok bahan baku telah menerbitkan DKP untuk setiap pengiriman bahan baku. |
| Verifier<br>I. Dokumen pendukung RPBBI | Non Aplicable | PT. Anna Modern bukan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), sehingga tidak wajib membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | (RPBBI). |
| **Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Selama periode Oktober 2016 - Agustus 2017 PT. Anna Modern tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Selama periode Oktober 2016 - Agustus 2017 PT. Anna Modern tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Selama periode Oktober 2016 - Agustus 2017 PT. Anna Modern tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | Selama periode Oktober 2016 - Agustus 2017 PT. Anna Modern tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor |
| Verifier<br>e. Deklarasi | Non Aplicable | Selama periode Oktober 2016 - Agustus 2017 PT. Anna Modern tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). | Non Aplicable | Selama periode Oktober 2016 - Agustus 2017 PT. Anna Modern tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Selama periode Oktober 2016 - Agustus 2017 PT. Anna Modern tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor |
| Verifier<br>h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Non Aplicable | Selama periode Oktober 2016 - Agustus 2017 PT. Anna Modern tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor |
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.** | | |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | PT. Anna Modern memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan Produksi PT. Anna Modern sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Anna Modern. Realisasi |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| kapasitas produksi yang diizinkan. | | produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki. |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Oktober 2016 - Agustus 2017, PT. Anna Modern tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang. |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. | Memenuhi | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. |
| **Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)** | | |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | selama periode Oktober 2016 - Agustus 2017,PT. Anna Modern tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | selama periode Oktober 2016 - Agustus 2017,PT. Anna Modern tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | selama periode Oktober 2016 - Agustus 2017,PT. Anna Modern tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. | Non Aplicable | selama periode Oktober 2016 - Agustus 2017,PT. Anna Modern tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | selama periode Oktober 2016 - Agustus 2017,PT. Anna Modern tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| **Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik** | | |
| **Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.** | | |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan | Non Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| yang sah. | | Oktober 2016 s.d. Agustus 2017 PT. Anna Modern tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. |
| **Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor** | | |
| **Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).** | | |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2016 s.d. Agustus 2017 PT. Anna Modern melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama Oktober 2016 s.d. Agustus 2017 PT. Anna Modern terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor<br>PEB. |
| Verifier<br>d. Invoice. | Memenuhi | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB. |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor<br>PEB. |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | PT. Anna Modern tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee. |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan | Non Aplicable | Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Anna Modern berupa furniture dari Kayu, dimana produk |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | | tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | produk yang diekspor PT. Anna Modern berupa Furniture dari kayu. Berdasarkan Permenkeu 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Anna Modern menghasilkan produk Furniture dari kayu yang menggunakan bahan baku dengan jenis kayu jati, kayu durian yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| **Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal** | | |
| **Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.** | | |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | PT. Anna Modern penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada setiap kemasan produk yang dipindahtangankan kepada pihak pembeli sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| **Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** | | |
| **Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3** | | |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | PT. Anna Modern sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). |
| Verifier<br>b. Implementasi K3. | Memenuhi | PT. Anna Modern sudah tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul. |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT. Anna Modern sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. |
| **Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| **Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Karyawan PT. Anna Modern tidak tergabung dalam Serikat Pekerja, , akan tetapi terdapat organisasi pekerja di PT Anna Modern secara internal berupa paguyuban yang tidak berafiliasi ke organisasi serikat pekerja seperti SPSI dan lain-lain. Terdapat Surat Keputusan Nomor 02/ANMO/SK-04/2013 tertanggal 8-04-2013 tentang pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur CGL Van Der Borst. |
| **Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.** | | |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | PT. Anna Modern telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang telah mendapatkan pengesahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, pengesahan Peraturan Perusahaan telah berakhir, perpanjangan masa berlaku Peraturan Perusahaan masih dalam proses permohonan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).** | | |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Pada periode Oktober 2016 s.d. Agustus 2017 PT. Anna Modern tidak memperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur. |

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Anna Modern memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier berjumlah **(56 verifier)** :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **28 (dua puluh delapan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **28 (dua puluh delapan)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Anna Modern dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) **Lampiran 2.5.** | | |